

UNITED NATIONS  **NATIONS UNIES**

UNTAET
United Nations Transitional Administration in East Timor

UNTAET/DIR/2002/07
10 Mei 2002

PETUNJUK NO. 2002/07

**PERUBAHAN MENGENAI JADWAL BIAYA DAN ONGKOS UNTUK LISTRIK
DAN JASA TERKAIT**

Administratur Transisi,

Sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya di bawah Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa 1272 (1999) dari tanggal 25 Oktober 1999,

Untuk kegunaan menentukan biaya dan ongkos yang tepat terhadap persediaan listrik dan jasa terkait yang terus-menerus oleh UNTAET di Timor Leste, dan untuk menjamin pengumpulan biaya dan ongkos tersebut sebagai dana yang diperuntukkan untuk kegunaan Pelayanan Tenaga Listrik, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan UNTAET 2001/13,

Mempertimbangkan Petunjuk UNTAET 2000/6, dari tanggal 26 Juli 2000, O.G. edisi. I hal. 157,

Dengan ini mengumumkan sebagai berikut:

Jadwal Biaya dan Ongkos Pemakai untuk Listrik dan Jasa Terkait baru sebagaimana ditentukan dalam lampiran di sini akan berlaku dari tanggal 10 Mei 2001, hingga diganti atau diubah;

Petunjuk ini dan Jadwal yang menyertainya menggantikan Pemberitahuan UNTAET mengenai Ongkos Pelayanan Tenaga Listrik dari tanggal 30 Nopember 2000, O.G. edisi II hal. 44;

Petunjuk ini dan Jadwal yang menyertainya akan diumumkan dalam Lembaran Negara Timor Leste.

Sergio Vieira de Mello

Administratur Transisi

JADWAL
Biaya dan Ongkos untuk Listrik dan Jasa Terkait

Bagian 1
Tujuan Jadwal

Tujuan Jadwal ini adalah

- (a) Untuk menentukan jasa yang akan disediakan di Timor Leste oleh Pelayanan Tenaga Listrik UNTAET (untuk selanjutnya disebut Pelayanan Tenaga Listrik), menyangkut persediaan listrik kepada masyarakat;
- (b) Untuk menetapkan biaya dan ongkos yang harus dibayar untuk listrik dan jasa terkait; dan
- (c) Untuk menyediakan untuk pengumpulan biaya dan ongkos tersebut untuk barang dan jasa yang disediakan oleh Pelayanan Tenaga Listrik.

Bagian 2
Sistem Persediaan

- 2.1 Listrik yang disediakan oleh Pelayanan Tenaga Listrik ditentukan sebagai 50-Hertz, dengan tegangan volt dipertahankan di kurang atau lebih 4% tegangan volt yang nominal.
- 2.2 Persediaan domestik ditentukan pada umumnya sebagai tegangan volt 230 satu fase.
- 2.3 Persediaan Komersial dapat ditetapkan sebagai tegangan volt 230 satu fase atau tegangan volt 400/230 tiga fase.
- 2.4 Persediaan Sosial ditentukan sebagai jenis domestik atau komersial tergantung pada keadaan.
- 2.5 Pelayanan Tenaga Listrik dapat menyediakan persediaan listrik dengan tegangan volt lebih tinggi sebagaimana disetujui dengan nasabah tertentu.
- 2.6 Persediaan listrik oleh pembangkit swasta dapat diijinkan di bawah persyaratan sebagai berikut:
 - (a) Surat ijin yang dikeluarkan oleh Pelayanan Tenaga Listrik menyusul permintaan oleh pihak yang berkepentingan, menjelaskan alasan permintaan;
 - (b) Kapasitas alat pembangkit listrik, lebih dari 50v (tegangan volt yang bisa mematikan) dan di atas 1 KW;

- (c) Kegunaan industri, komersial dan pribadi;
- (d) Untuk pengembangan proyek;
- (e) Pemakaian alat permutasi yang memungkinkan akses pada saluran distribusi listrik yang disediakan oleh Pelayanan Tenaga Listrik;
- (f) Penyambungan alat pembangkit listrik pada saluran distribusi Pelayanan Tenaga Listrik, yang memungkinkan operasi sejajar.

Bagian 3 Kategori Nasabah

- 3.1 Kategori Nasabah ditentukan sebagai Domestik dan Komersial dan Sosial.
- 3.2 Tempat domestik adalah tempat yang biasa digunakan sebagai kediaman, termasuk apartemen yang mempunyai meteran masing-masing.
- 3.3 Tempat komersial adalah tempat yang digunakan untuk usaha, misi asing, hotel, rumah kost, perusahaan, gedung dan jasa Pemerintah, sekolah asrama dan institusi lain.
- 3.4 Tempat social adalah tempat yang digunakan oleh organisasi kemanusiaan nir-laba dan organisasi agama.

Bagian 4 Standar-standar Instalasi dan Pekerjaan

Pelayanan Tenaga Listrik akan menentukan standar dan persyaratan untuk instalasi dan pekerjaan listrik di Timor Leste.

Bagian 5 Listrik akan Diukur dengan Meteran

- 5.1 Semua penggunaan listrik yang disediakan oleh Pelayanan Tenaga Listrik dari pembangkit tenaga listrik di Comoro dan Caicoli akan diukur dengan meteran.
- 5.2 Penghuni tempat apa saja yang menerima listrik yang disediakan oleh Pelayanan Tenaga Listrik dari pembangkit tenaga listrik di Comoro dan Caicoli atau dari pembangkit tenaga listrik dari distrik atau sub-distrik apa saja lainnya yang sekarang ini tidak mempunyai meteran akan langsung merubah keadaan ini dengan mengajukan permohonan persediaan pada Pelayanan Tenaga Listrik dan akan membayar ongkos penyambungan sebagaimana ditentukan.

- 5.3 Ketidapatuhan dengan ketentuan bagian 5.2 kan menyebabkan pemutusan persediaan tenaga listrik yang tidak sah.

Bagian 6 Permohonan untuk Persediaan

- 6.1 Seseorang yang mengambil atau berencana akan mengambil persediaan dari Pelayanan Tenaga Listrik akan mengajukan permohonan untuk persediaan di formulir yang disediakan oleh Pelayanan Tenaga Listrik dan akan membayar ongkos penyambungan yang ditentukan.
- 6.2 Permohonan untuk persediaan akan ditandatangani oleh pemohon bila pemohon adalah orang individu, atau dalam hal lain, oleh seorang wakil pemohon, yang diberikan wewenang sedemikian.
- 6.3 Pemohon akan menentukan tempat terhadap yang mana permohonan diajukan dan akan menyatakan penggunaannya atau penggunaan yang direncanakan.
- 6.4 Pemohon (untuk selanjutnya disebut “pemohon” atau “nasabah”) akan wajib membayar semua biaya dan ongkos yang ditentukan dalam Petunjuk ini untuk listrik dan jasa terkait yang disediakan sesuai dengan permohonan atau disediakan ke tempat yang mana permohonan diajukan terhadapnya.
- 6.5 Permohonan baru untuk persediaan listrik untuk kegunaan komersial harus memegang surat ijin untuk melakukan kegiatan komersial, bila tidak, permohonan mereka akan ditolak.
- 6.6 Penerusan persediaan listrik untuk kegunaan komersial akan tergantung pada penunjukkan surat ijin untuk melakukan kegiatan komersial dalam waktu limabelas(15) hari dari mulai berlakunya Petunjuk ini, dan setelah masa tersebut, bila tidak ditunjukkan, persediaan listrik akan diputuskan tanpa pemberitahuan lebih lanjut.

Bagian 7 Penyambungan Persediaan

- 7.1 Pada saat menerima permohonan untuk persediaan, Pelayanan Tenaga Listrik akan mengadakan penyambungan dan persediaan listrik pada tempat yang ditentukan dalam permohonan.

- 7.2 Sebelum melakukan penyambungan, Pelayanan Tenaga Listrik mungkin akan memeriksa penyambungan listrik di tempat tersebut untuk menentukan keamanan dan kecocokan daripada sambungannya, dan mungkin akan memerlukan pemohon untuk mengadakan penambahan, perubahan atau perbaikan pada instalasi listrik sebelum melakukan penyambungan.
- 7.3 Pelayanan Tenaga Listrik tidak boleh menyambungkan dan menyediakan listrik ke tempat apa saja kecuali bila sudah puas bahwa instalasi listriknya adalah aman dan cocok untuk menerima persediaan.
- 7.4 Dalam hal di mana sambungan tempat sudah pernah diputuskan sebelumnya karena kelalaian dalam membayar, Pelayanan Tenaga Listrik tidak akan menyambungkan kembali ke tempat tersebut hingga ongkos yang belum dibayar telah dibayar.
- 7.5 Pelayanan Tenaga Listrik dapat menolak untuk menyambungkan atau menyediakan listrik pada suatu tempat tertentu bila
- (a) Tempatnya dapat membangkitkan tenaga listriknya sendiri dan membutuhkan lebih dari 60 amper dengan tegangan volt yang rendah; atau
 - (b) Penyambungan akan menyebabkan persediaan listrik menjadi terlalu berat, tidak dapat diandalkan, atau berbahaya.

Bagian 8 Biaya Penyambungan

- 8.1 Biaya penyambungan akan dipungut dan dibayar pada saat permohonan untuk persediaan diajukan pada Pelayanan Tenaga Listrik, sebagai berikut:
- (a) USD\$ 10 untuk semua tempat domestik;
 - (b) USD\$ 15 untuk semua tempat social;
 - (c) USD\$ 20 untuk tempat Komersial satu fase;
 - (d) USD\$ 100 untuk tempat Komersial tiga fase tanpa meteran transformer yang sekarang, atau dengan meteran transformer yang sekarang dipasang oleh nasabah;
 - (e) Perkiraan biaya total untuk tempat Komersial tiga fase dengan meteran transformer yang sekarang, dipasang oleh Pelayanan Tenaga Listrik. Bila biaya total melebihi perkiraan, perbedaan akan dibayar sebelum mulainya persediaan.
- 8.2 Pelayanan Tenaga Listrik dapat menolak untuk melakukan penyambungan lebih

dari 20 meter dari saluran listrik cocok terdekat. Dalam hal di mana Pelayanan Tenaga Listrik setuju untuk menyediakan persediaan lebih dari 20 meter dari saluran listrik cocok terdekat, ongkos tambahan yang menggambarkan biaya perpanjangan tersebut akan dipungut dan dibayar sebelum mulainya persediaan.

Bagian 9 Ongkos Listrik

- 9.1 Ongkos untuk setiap kWh listrik yang disediakan oleh Pelayanan Tenaga Listrik ditetapkan sebagai berikut dan akan diterapkan sebagaimana ditentukan dalam Bagian ini:

$$\text{Ongkos USD\$ per kWh} = \text{USD\$ } 0,117 + (\text{USD\$}0,0986 \times \text{CFP/BFP})$$

CFP = Harga Bahan Bakar Sekarang (Current Fuel Price) dalam USD\$ per liter dikirim ke pembangkit tenaga listrik Comoro dan Caicoli; dan BFP = Harga Bahan Bakar Dasar (Base Fuel Price) yang adalah USD\$ 0,26 per liter.

- 9.2 Ongkos per kWh akan dibulatkan ke atas untuk mencapai USD\$ 0,001 terdekat per kWh.
- 9.3 Ongkos per kWh akan ditetapkan untuk semua listrik yang disediakan oleh Pelayanan Tenaga Listrik, tanpa kekebalan atau perkecualian; *akan tetapi*
- (a) Untuk tempat Domestik dan Sosial, 25 kWh pertama yang digunakan per bulan akan dipungut biaya nol atas dasar sementara dan terkecuali, *asalkan* USD\$ 1,00 dibayar pada Pelayanan Tenaga Listrik setiap bulan.
- 9.4 Ongkos akan ditinjau kembali dan diubah ke atas atau ke bawah, bila perlu, sekurang-kurangnya setiap enam bulan. Bila perubahan dalam ongkos membutuhkan peningkatan dalam tingkat ongkos, nasabah akan diberitahukan sekurang-kurangnya satu bulan sebelum ongkos lebih tinggi mulai berlaku.

Bagian 10 Perkiraan Penggunaan

- 10.1 Pelayanan Tenaga Listrik akan memperkirakan jumlah kWh yang disediakan oleh Pelayanan Tenaga Listrik pada tempat tertentu dalam semua hal di mana:
- (a) Menurut Pelayanan Tenaga Listrik, tempat tersebut menerima persediaan listrik tetapi tidak mempunyai meteran selama masa pemungutan biaya; atau
- (b) Pengujian meteran menunjukkan kekeliruan lebih atau kurang 3% atau lebih; atau

- (c) Menurut Pelayanan Tenaga Listrik, sebagai akibat pengrusakan atau penghancuran meteran, jumlah listrik yang disediakan tidak tercatat dengan tepat di meteran tersebut; atau
 - (d) Akses layak pada meteran tidak diberikan, atau pembaca meteran dihindari dari membaca meteran pada saat Pelayanan Tenaga Listrik meminta dia membacanya; atau
 - (e) Menurut Pelayanan Tenaga Listrik, rekening yang diberikan berjumlah lebih atau kurang dari jumlah listrik yang disediakan selama masa rekening.
- 10.2 Perkiraan pemakaian adalah berdasarkan semua informasi yang disediakan kepada Pelayanan Tenaga Listrik, termasuk tetapi tidak terbatas pada pola konsumsi sebelum dan sesudahnya di tempat yang bersangkutan serta di tempat-tempat lain dalam keadaan yang sama. Perkiraan harus masuk akal dan harus sesuai sejauh mana praktis dengan pemakaian listrik nyata yang disediakan oleh Pelayanan Tenaga Listrik.
- 10.3 Informasi dan metodologi yang digunakan untuk membuat perkiraan akan diberikan kepada nasabah atas permintaan darinya.

Bagian 11 Rekening dan Pemungutan Biaya

- 11.1 Pelayanan Tenaga Listrik akan memelihara rekening terpisah bagi setiap tempat yang mana listrik disediakan padanya. Rekening tersebut harus mencantumkan nama tempat yang menerima persediaan listrik, pemohon yang menerima persediaan, dan akan menggambarkan sejarah pemungutan biaya dan pembayaran untuk listrik dan jasa terkait.
- 11.2 Rekening akan dibayar berdasarkan konsumsi yang diukur dengan meteran, dengan ongkos yang ditentukan untuk masing-masing tempat; *asalkan*, bila persyaratan Bagian 10.1 dapat diterapkan, pemungutan biaya dapat berdasarkan konsumsi yang diperkirakan.
- 11.3 Setiap rekening harus menyatakan
- (a) Masa waktu pemungutan suara;
 - (b) Biaya pemakaian selama masa tersebut;
 - (c) Ongkos yang ditetapkan untuk mencapai biaya tersebut;
 - (d) Jumlah kWh yang digunakan;
 - (e) Apakah rekeningnya berdasarkan konsumsi meteran atau konsumsi perkiraan;
 - (f) Tanggal pengeluaran rekening; dan
 - (g) Tanggal yang mana rekening harus dibayar.

- 11.4 Rekening akan diajukan dengan selang waktu satu bulan, atau sebagaimana disetujui antara nasabah dan Pelayan Tenaga Listrik; asalkan, Pelayan Tenaga Listrik, dalam hal di mana dinyatakan perlu atau tepat, dapat mengajukan rekening dengan selang waktu yang berbeda.
- 11.5 Bila menerima permohonan dengan sekurang-kurangnya 48 jam pemberitahuan dan pembayaran ongkos USD\$ 10,00, Pelayan Tenaga Listrik akan melakukan pembacaan meteran khusus dan akan mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan semua biaya dan ongkos yang harus dibayar terhadap tempat tertentu, pada tanggal tertentu sebagaimana ditetapkan dalam permohonan; *asalkan* pemohon adalah nasabah, penghuni atau pemilik tempat, wakil nasabah, penghuni atau pemilik yang diberikan wewenang untuk mengajukan permohonan, atau adalah seseorang yang, menurut pendapat Pelayan Tenaga Listrik, mempunyai cukup banyak kepentingan di tempat yang bersangkutan.
- 11.6 Rekening terakhir harus diberikan kepada nasabah setelah suatu jasa tertentu diakhiri, sesuai dengan Bagian 14 atau 15.

Bagian 12 Pembetulan Rekening dan Pemungutan Biaya

- 12.1 Pelayan Tenaga Listrik dapat membetulkan rekening dan mengajukan rekening yang dibetulkan terhadap masa dalam mana seorang nasabah
- (a) Disediakan jumlah listrik yang lebih sedikit atau lebih besar daripada apa yang sebelumnya ditentukan akan dipungut; atau
 - (b) Dipungut dengan biaya yang berbeda daripada biaya yang seharusnya dipungut.
- 12.2 Dalam hal di mana masa pembetulan tidak dapat ditentukan dengan jelas, pembetulan akan dilakukan terhadap masa pemungutan biaya penuh langsung sebelum masa di mana hal-hal yang membutuhkan pembetulan menjadi jelas, dan untuk bagian masa sekarang di mana hal-hal yang membutuhkan pembetulan tetap atau telah tetap.
- 12.3 Rekening yang dibetulkan harus berdasarkan konsumsi meteran atau perkiraan sebagaimana ditentukan dalam Bagian 11.2, dan dapat diajukan untuk masa yang mana rekening telah diajukan dan dibayar.

Bagian 13 Pembayaran Ongkos dan Biaya

- 13.1 Semua ongkos dan biaya yang dipungut sesuai dengan Petunjuk ini akan dibayar

dalam waktu 14 hari kerja setelah pengiriman rekening, ke dalam rekening Badan Keuangan Pusat di Kantor Pembayaran Pusat atau dengan cara lain sebagaimana ditentukan oleh Kepala Badan Keuangan Pusat sesuai dengan Bagian 5.1 dari Peraturan UNTAET 2001/13.

- 13.2 Dalam hal di mana rekening apa saja tidak dibayar sebagaimana ditentukan dalam Bagian 13.1, persediaan listrik ke tempat tersebut dapat langsung diputuskan.
- 13.3 Bila keputusan dilakukan sebagaimana ditetapkan dalam Bagian 13.2, dan tempat komersial tetap beroperasi dengan menggunakan alat pembangkit listrik, Pelayanan Tenaga Listrik dapat mengeluarkan Pemberitahuan Penyitaan yang menunjukkan bahwa alat pembangkit listrik akan disita bila rekening tidak dibayar dalam waktu 5 hari setelah pengiriman pemberitahuan tersebut.
- 13.4 Akan tetapi, dalam hal di mana alat pembangkit listrik disita sebagaimana ditetapkan dalam Bagian 13.3 dan rekening tidak dibayar, alat pembangkit listrik akan dinyatakan dialihkan pada Negara 60 hari setelah tanggal penyitaan, tanpa pemberitahuan lebih lanjut.
- 13.5 Alat pembangkit listrik yang dinyatakan dialihkan pada Negara akan langsung dijual di pelelangan umum dan nilai penjualan akan digunakan untuk membayar rekening yang tidak dibayar serta biaya apa saja lainnya yang bertambah sebagai akibat penyitaan dan pelelangan umum, tanpa praanggapan pada tindakan hukum apa saja lainnya yang mungkin akan diambil.
- 13.6 Badan Keuangan Pusat akan menganggap semua pendapatan yang diterima sesuai dengan Petunjuk ini sebagai pendapatan yang diperuntukkan untuk Pelayanan Tenaga Listrik sebagai badan berwenang untuk menyediakan jasa tertentu, di bawah ketentuan Bagian 9 dan 10 dari Peraturan UNTAET 2001/13.

Bagian 14

Permohonan untuk Memutuskan Persediaan

- 14.1 Seorang nasabah yang ingin memutuskan persediaan listrik ke tempat mereka yang disediakan oleh Pelayanan Tenaga Listrik dapat memohon untuk keputusan di formulir yang disediakan oleh Pelayanan Tenaga Listrik, yang menyatakan tanggal bahwa keputusan diminta.
- 14.2 Pada saat menerima permohonan untuk keputusan persediaan, Pelayanan Tenaga Listrik akan melaksanakan keputusan.
- 14.3 Dalam melaksanakan keputusan sesuai dengan Bagian ini, bila sepertinya sambungannya akan tetap terputus untuk masa yang melebihi 14 hari, Pelayanan Tenaga Listrik dapat, sesuai dengan keputusannya sendiri, mencabut meteran, kabel, saluran dan alat lain yang merupakan milik Pelayanan Tenaga Listrik, dari

tempat yang bersangkutan.

- 14.4 Bila Pelayanan Tenaga Listrik dihindari dari mengambil harta miliknya, Pelayanan dapat mengajukan biaya kepada nasabah atas nilai harta milik tersebut.

Bagian 15 Pemutusan Persediaan Listrik

- 15.1 Pelayanan Tenaga Listrik dapat memutuskan persediaan listrik tanpa pemberitahuan lebih lanjut bila pembayaran tidak dibayar sebagaimana ditetapkan dalam Bagian 13.1.
- 15.2 Dalam hal di mana meteran atau harta milik Pelayanan Tenaga Listrik lainnya diganggu, dirusak, atau dihancurkan, Pelayanan Tenaga Listrik dapat memutuskan sambungan tersebut tanpa pemberitahuan dan dapat memungut biaya untuk perbaikan atau penggantian meteran atau harta milik lain yang terpengaruh.
- 15.3 Dalam hal di mana staf Pelayanan Tenaga Listrik, yang telah memperlihatkan kepada penghuni tempat persediaan listrik, identifikasi layak sebagai staf Pelayanan Tenaga Listrik, dihindari atau dihalangi dari membaca meteran atau dalam melakukan kegiatan apa saja di tempat, di mana kegiatan tersebut dibutuhkan atau diijinkan di bawah Petunjuk ini, Pelayanan Tenaga Listrik dapat memutuskan sambungan tersebut tanpa pemberitahuan.
- 15.4 Mempertimbangkan keperluan untuk menyediakan persediaan listrik yang efektif di Timor Leste, dan setelah memberikan pemberitahuan kepada nasabah yang berlangsung selama 10 hari, Pelayanan Tenaga Listrik dapat memutuskan sambungan persediaan bila
- (a) Tempat yang bersangkutan dapat membangkitkan listriknya sendiri dan membutuhkan lebih dari 60 amper listrik dengan tegangan volt yang rendah; atau
 - (b) Penyambungan berlanjut kemungkinan akan menyebabkan beban listrik yang terlalu besar, tidak dapat diandalkan, atau berbahaya; atau
 - (c) Nasabah lalai dalam menuruti persyaratan pemberitahuan mengenai beban, yang dikeluarkan sesuai dengan Bagian 19.
- 15.5 Pada saat pemutusan apa saja sesuai dengan Bagian ini, Pelayanan Tenaga Listrik dapat, sesuai dengan keputusannya, mencabut meteran, kabel, saluran dan alat lain yang merupakan milik Pelayanan Tenaga Listrik, dari tempat yang bersangkutan.

- 15.6 Bila Pelayanan Tenaga Listrik dihindari dari mengambil harta miliknya, Pelayanan dapat memungut biaya kepada nasabah atas nilai harta milik tersebut.
- 15.7 Pelayanan Tenaga Listrik tidak akan memasang kembali penyambungan yang diputuskan sesuai dengan Bagian ini kecuali bila
- (a) Alasan pemutusan sudah tidak relevan lagi; dan
 - (b) Permohonan untuk sambungan kembali diajukan dan ongkos yang ditentukan dalam Bagian 8 dibayar, ditambah dengan biaya penyambungan kembali, USD\$5, USD\$8, USD\$10, dan USD\$50 masing-masing.
- 15.8 Pemutusan sesuai dengan Bagian ini merupakan perbaikan tambahan dari perbaikan apa saja menentang seseorang lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang, bagi Pelayanan Tenaga Listrik.

Bagian 16

Kewajiban Nasabah untuk Melapor pada Pelayanan Tenaga Listrik

- 16.1 Bila suatu kecelakaan terjadi kepada seseorang berkaitan dengan sambungan, pembangkit atau alat listrik apa saja, yang menyebabkan kehilangan nyawa atau luka berat kepada siapa saja, atau menyebabkan kerusakan berat pada harta benda, penghuni kediaman harus langsung melapor kejadian tersebut kepada Pelayanan Tenaga Listrik.
- 16.2 Nasabah harus memberitahukan Pelayanan Tenaga Listrik mengenai perubahan nyata atau perubahan yang direncanakan dalam pemakaian tempat, yang akan menyebabkan penerapan ongkos yang berbeda daripada ongkos yang diterapkan sekarang.

Bagian 17

Tidak ada Tanggung jawab untuk Kerusakan yang terjadi sebagai akibat sesuatu

- 17.1 Pelayanan Tenaga Listrik tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan apa saja yang terjadi pada peralatan atau perlengkapan nasabah yang disebabkan fluktuasi dalam tegangan volt atau oleh karena alasan apa saja lainnya berkaitan dengan persediaan listrik pada tempat tertentu.
- 17.2 Pelayanan Tenaga Listrik tidak akan bertanggung jawab atas kerugian apa saja yang terjadi sebagai akibat sesuatu, termasuk tetapi tidak terbatas pada kehilangan makanan atau bahan-bahan yang tidak tahan lama lainnya, di mana persediaan

pada sambungan secara tidak sengaja atau dengan lalai terputus.

Bagian 18 Gangguan Persediaan

Pelayanan Tenaga Listrik dapat, tanpa pemberitahuan, untuk sementara memberhentikan persediaan listrik pada tempat, sekelompok tempat, atau daerah pelayanan, untuk kegunaan pengujian, perbaikan, atau pembangunan saluran listrik atau perlengkapan yang digunakan dalam pembangkitan atau penyaluran listrik, atau pekerjaan apa saja lainnya yang berkaitan dengan fungsi Pelayanan Tenaga Listrik.

Bagian 19 Pembatasan pada Beban

Pelayanan Tenaga Listrik dapat, secara berkala, dengan pemberitahuan tertulis kepada nasabah, membatasi jumlah listrik yang digunakan oleh seorang nasabah.

Bagian 20 Penjatahan Persediaan

20.1 Dalam hal di mana, menurut pendapat Pelayanan Tenaga Listrik, jumlah listrik yang tersedia pada saat apa saja adalah tidak cukup untuk memberikan persediaan cukup di bawah beban penuh, Pelayanan Tenaga Listrik dapat menjatahkan persediaan listrik di suatu tempat persediaan tertentu, dengan menggunakan salah satu cara sebagai berikut:

- (a) Membatasi atau menentukan periode bahwa listrik dapat digunakan;
- (b) Melarang atau membatasi pemakaian alat-alat rumah tangga tertentu atau sekelompok alat-alat rumah tangga tertentu;
- (c) Memutuskan sementara persediaan listrik pada semua atau bagian tertentu dari daerah persediaan atau pada tempat-tempat penyambungan atau sekelompok tempat-tempat penyambungan tertentu.

20.2 Pelayanan Tenaga Listrik akan memberikan pemberitahuan umum daripada perintah semacam itu di bawah Bagian ini, sejauh mungkin adalah praktis.

Bagian 21 Pembangkitan Listrik oleh Nasabah

Penyambungan meteran akan diatur supaya listrik yang terbangkit karena peralatan nasabah tidak tercatat di meteran Pelayanan Tenaga Listrik.

Bagian 22

Hak Peninjauan Kembali

- 22.1 Seorang nasabah yang mana rekening diajukan kepadanya oleh Pelayanan Tenaga Listrik sesuai dengan Petunjuk ini, dapat, dalam waktu 14 hari kerja dari tanggal rekening, meminta peninjauan kembali dari rekeningnya oleh panel independen (untuk selanjutnya disebut “Panel”) sebagaimana ditetapkan dalam Bagian ini.
- 22.2 Panel akan terdiri dari:
- (a) Seseorang yang dicalonkan oleh Kepala Badan Keuangan Pusat;
 - (b) Seseorang yang dicalonkan oleh Menteri Urusan Ekonomi, orang tersebut tidak boleh seorang pegawai atau petugas Pelayanan Tenaga Listrik; dan
 - (c) Seseorang yang dicalonkan oleh Sekretaris Negara Perburuhan dan Solidaritas.
- 22.3 Panel akan mempertimbangkan arsip Pelayanan Tenaga Listrik terhadap rekening yang diperdebatkan, disertai submisi dari nasabah, dan akan menentukan apakah, di bawah ketentuan Petunjuk ini, rekening yang diperdebatkan harus dikurangi atau dibatalkan. Panel harus melaporkan keputusannya kepada Pelayanan Tenaga Listrik dan kepada nasabah dalam waktu 14 hari kerja dari waktu pengajuan permohonan untuk peninjauan kembali.
- 22.4 Nasabah dapat, dalam waktu 14 hari kerja dari tanggal laporan Panel, mengajukan naik banding terhadap keputusannya kepada Pengadilan Administratif Administrasi Transisi Timor Leste atau, menunggu pendiriannya, Pengadilan Distrik, Distrik Dili. Putusan pengadilan administratif Administrasi Transisi Timor Leste atau, menunggu pendiriannya, Pengadilan Distrik, Distrik Dili, merupakan putusan terakhir dan akan diterapkan oleh Pelayanan Tenaga Listrik.
- 22.5 Dalam hal Panel, atau Pengadilan Administratif Administrasi Transisi Timor Leste atau, menunggu pendiriannya, Pengadilan Distrik, Distrik Dili, memerintah pengurangan, sebagian atau keseluruhan, dari rekening yang diperdebatkan, Pelayanan Tenaga Listrik akan menarik rekening yang diperdebatkan, dan mengeluarkan rekening baru sesuai dengan perintah tersebut.
- 22.6 Tanggung jawab nasabah atas rekening yang diperdebatkan di bawah Bagian ini tidak ditunda selama proses peninjauan kembali. Pembayaran apa saja yang dibayar antara pengajuan permohonan untuk peninjauan kembali sesuai dengan Bagian 22.1 dan putusan terakhir akan dinyatakan dibayar di bawah protes dan tidak akan mempengaruhi permohonan untuk peninjauan kembali.

Bagian 23 Hak Akses

23.1 Staf Pelayanan Tenaga Listrik, yang menunjukkan identifikasi layak sebagai staf Pelayanan Tenaga Listrik, berhak mempunyai akses tidak terbatas pada gedung desa atau kota, domestik, komersial, sosial atau pemerintah, atau pada gedung apa saja lainnya, dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka dan sesuai dengan ketentuan Petunjuk ini.

23.2 Kapan saja Staf Pelayanan Tenaga Listrik membutuhkan akses sebagaimana ditetapkan dalam Bagian 23.1, pemberitahuan akan disampaikan sebelumnya, kecuali dalam keadaan darurat atau *force majeure*.

23.2 Pencampuran pada peralatan Pelayanan Tenaga Listrik, termasuk ancaman akan mencampur tangan dengan seorang petugas dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, akan merupakan pelanggaran Petunjuk ini, dengan denda sebesar 1000 angka, tanpa praanggapan pada tindak lanjut pidana atau perdata apa saja yang kasus ini membutuhkan.

Bagian 24

Mulai Berlaku dan Ketentuan Sementara

23.1 Ongkos dan biaya sebagaimana ditetapkan dalam alat hukum ini akan bertambah mulai tanggal 1 Agustus 2001.

23.2 Tidak boleh dilakukan pemutusan tanpa kehendak nasabah atau hukuman lain untuk keterlambatan dalam membayar ongkos dan biaya yang bertambah antara 1 Juli 2001 dan 15 Agustus 2001, kecuali bila ongkos dan biaya tersebut tetap tidak dibayar pada tanggal yang lebih lambat antara:

- (a) 30 hari kalender setelah pungutan ongkos dan biaya tersebut telah diberitahukan kepada nasabah; atau
- (b) 1 Oktober 2001.